



Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender: Diskriminasi terhadap Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro

Power Relations and Gender Inequality: Discrimination against Female Prisoners at Bojonegoro Class IIA Correctional Institution

Ahmad Nuriyan Masyhar*, Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to discover the power relations in the correctional system and the manifestation of gender discrimination against female prisoners at the Bojonegoro Class IIA Correctional Institutions, focusing on access to reproductive health facilities, empowerment programs, and legal rights, including remission and parole. Although previous studies have examined the conditions of female prisoners in Indonesia, they have not specifically explored how gender dynamics operate in correctional institutions where women are a highly marginalized minority. This study fills that gap by analyzing how prison policies and institutional structures reinforce gender disparities. Data shows that female prisoners often face gender-based discrimination, particularly in accessing reproductive health services, which are severely limited due to the lack of specialized facilities, insufficient female medical staff, and budget constraints. Similarly, empowerment programs are often designed from a male-centric perspective, offering limited relevant options for women, with restricted access to training spaces, fewer female instructors, and inadequate resources. Furthermore, female prisoners receive remission and parole less frequently than their male counterparts, even when convicted of lesser offenses. Overcrowding further exacerbates these issues, restricting privacy, increasing reproductive health risks, limiting participation in empowerment programs, and straining already limited resources. The social and cultural stigma attached to female prisoners—who are often judged more harshly than men—adds another layer of discrimination, making it even harder for them to access their basic rights. Using Michel Foucault's theory of power/knowledge and panopticism, this study discovers how prison policies and surveillance mechanisms reflect patriarchal power structures that place female prisoners in a subordinate position. The research findings highlight the urgent need for gender-responsive prison reforms, including improving reproductive health facilities, developing empowerment programs tailored to women's needs, and ensuring fairer legal treatment for female inmates. Additionally, regular policy monitoring is essential to creating a more equitable prison environment.

ARTICLE HISTORY

Received 28/02/2025
Revised 06/03/2025
Accepted 20/03/2025
Published 28/03/2025

KEYWORDS

Gender inequality; genderstereotype; structure of power; power/knowledge; patriarchal culture; women prisoners.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ ahmad.nuriyan.masyhar-2022@fisip.unair.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10822>

PENDAHULUAN

Penelitian tentang pemenuhan hak dan kebutuhan narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro memiliki urgensi dan keunikan yang signifikan dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia. Situasi di Lapas ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terutama terkait dengan dinamika gender dalam kondisi *overcrowding* yang ekstrem.

Keunikan konteks Lapas Kelas IIA Bojonegoro terlihat dari kesenjangan yang sangat besar antara jumlah narapidana laki-laki sebanyak 327 orang dan narapidana perempuan sebanyak 6 orang, tahanan laki-laki berjumlah 83 orang dan tahanan perempuan berjumlah 6 orang (Yazid, 2024). Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan hak-hak dan kebutuhan khusus narapidana perempuan. Posisi mereka sebagai kelompok minoritas dalam institusi yang



overcrowded menghadirkan dinamika kekuasaan dan akses terhadap sumber daya yang berbeda dari lapas-lapas lain dengan komposisi gender yang lebih seimbang (Santoso, [2024](#)).

Kondisi yang tidak memadai dalam pemenuhan hak asasi manusia di Lapas Kelas IIA Bojonegoro telah diidentifikasi dalam penelitian oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat pada tahun 2020. Penelitian tersebut menemukan bahwa fasilitas kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan sangat minim, mencerminkan ketimpangan yang signifikan dalam perlakuan terhadap narapidana berdasarkan gender (Mufti & Riyanti, [2023](#)). Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologis yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Menurut Judith Butler, seorang tokoh penting dalam sosiologi gender, identitas gender harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang mempengaruhi perlakuan individu dalam Masyarakat (Poluan, Antow, & Gerungan, [2024](#))

Bangkok Rules, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 Desember 2010, merupakan pedoman internasional yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan dalam sistem peradilan pidana (Thailand Institute of Justice Bangkok Rules, [2023](#)). Aturan ini memberikan arahan bagi pembuat kebijakan, legislator, dan petugas pemasyarakatan dalam upaya mengurangi tingkat penahanan perempuan serta memastikan bahwa jika mereka dipenjara, kebutuhan khusus mereka tetap diperhatikan. Namun, di banyak negara, stigma terhadap narapidana perempuan masih menjadi permasalahan serius. Di Italia, misalnya, Kedutaan Besar Italia mendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesetaraan gender di lembaga pemasyarakatan, tetapi tetap mengakui bahwa masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap perempuan yang menjalani hukuman penjara (Eko, [2018](#)).

Di Eropa, perlindungan hak-hak narapidana perempuan menjadi perhatian utama, dengan beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang memastikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender (Internasional Centre for Prison Studies, [2008](#)). Meskipun demikian, kasus kekerasan dan diskriminasi, terutama yang dialami oleh narapidana *transgender*, masih sering terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan. Banyak negara telah mengadopsi Bangkok Rules sebagai panduan dalam memperlakukan narapidana perempuan dengan lebih adil, menekankan pentingnya menghapus diskriminasi berbasis gender, serta menjamin akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan program rehabilitasi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan Bangkok Rules, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia, yang membuat implementasi aturan ini tidak selalu berjalan optimal. Selain itu, kesadaran akan kebutuhan khusus perempuan dalam sistem peradilan pidana masih rendah di beberapa negara, sehingga banyak kebijakan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan gender bagi narapidana perempuan.

Untuk memahami lebih dalam dinamika ketimpangan gender ini, teori kekuasaan Michel Foucault menawarkan kerangka analisis yang relevan. Foucault berargumen bahwa lembaga-lembaga seperti penjara tidak hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga untuk mengatur dan mengontrol individu melalui praktik-praktik yang membentuk perilaku mereka. Dengan kata lain, Lapas Kelas IIA Bojonegoro tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman tetapi juga sebagai arena di mana norma-norma sosial dan kekuasaan diterapkan secara sistematis terhadap narapidana (Sugiarto, [2024](#))

Manifestasi praktis dari dinamika kekuasaan ini terlihat dalam berbagai tantangan yang dihadapi Lapas Kelas IIA Bojonegoro dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan khusus narapidana perempuan. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagaimana diungkapkan dalam artikel berjudul "Memperjuangkan Hak

Narapidana Perempuan di Lapas" dalam *Jurnal Perempuan*, narapidana perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembalut, obat-obatan untuk keluhan menstruasi, vitamin, dan layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting bagi kesehatan dan kebersihan diri mereka, namun sering kali terabaikan dalam sistem pemasyarakatan yang ada (Alkautsar, [2023](#)).

Temuan dari penelitian oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa program pembinaan di dalam lapas umumnya masih didominasi oleh aktivitas yang berorientasi pada pekerjaan laki-laki. Akibatnya, narapidana perempuan kurang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Anshar & Abdulajid, [2021](#)). Penyediaan program pemberdayaan dan pelatihan yang responsif gender sangat penting bagi narapidana perempuan. Seperti yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pemenuhan kebutuhan khusus narapidana perempuan harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan (Mirnawati, [2019](#)).

Dalam perspektif sosiologi gender, penting untuk memahami bahwa perlakuan terhadap narapidana perempuan harus mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus yang mereka alami, seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Menurut Achmad Hidir dan Rr Sri Kartikowati dalam penelitian mereka tentang pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana perempuan di Lapas Provinsi Riau, hak-hak khusus ini belum sepenuhnya dipenuhi di banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Fahririn, [2021](#)).

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, penelitian ini muncul dari adanya kesenjangan dalam studi-studi terdahulu mengenai kondisi narapidana perempuan di Indonesia. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang mengkaji kondisi narapidana perempuan, namun belum ada yang secara spesifik membahas bagaimana dinamika gender beroperasi dalam konteks lembaga pemasyarakatan dengan populasi perempuan yang sangat minoritas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk studi yang dilakukan LBH Masyarakat pada tahun 2020, cenderung berfokus pada kondisi umum narapidana perempuan tanpa mempertimbangkan kompleksitas yang muncul ketika mereka menjadi kelompok minoritas dalam sebuah institusi.

Kompleksitas ini terlihat dalam berbagai aspek. Dalam hal akses fasilitas kesehatan reproduksi, narapidana perempuan menghadapi kendala seperti terbatasnya ruang dan fasilitas khusus untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, minimnya tenaga medis perempuan, keterbatasan anggaran untuk penyediaan kebutuhan khusus perempuan, dan sulitnya mendapat prioritas dalam penggunaan fasilitas kesehatan. Dalam konteks program pemberdayaan, mereka menghadapi tantangan berupa program yang umumnya dirancang dengan perspektif mayoritas (laki-laki), keterbatasan pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, minimnya instruktur perempuan, dan kesulitan mengakses ruang serta peralatan untuk program pemberdayaan.

Lebih lanjut, pemahaman tentang bagaimana kondisi *overcrowding* berdampak pada akses narapidana perempuan terhadap layanan dan fasilitas masih sangat terbatas. Kondisi *overcrowding* ini memperburuk kompleksitas yang ada, seperti semakin terbatasnya ruang privasi, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, berkurangnya kesempatan mengikuti program pemberdayaan, dan menurunnya kualitas layanan karena keterbatasan sumber daya (Pillay, Chimbga, & Van Hout, [2021](#)). Situasi ini semakin rumit dengan adanya kompleksitas sosial-budaya, di mana narapidana perempuan menghadapi stigma ganda sebagai perempuan dan narapidana, tekanan sosial yang lebih berat dibanding narapidana laki-laki, serta tantangan dalam mempertahankan peran sebagai ibu dan istri selama di lapas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana relasi kuasa dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro serta manifestasi praktik diskriminasi gender terhadap narapidana perempuan dalam aspek akses fasilitas kesehatan reproduksi, program pemberdayaan, dan hak-hak hukum. Penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat belum adanya model konkret tentang pengembangan dan implementasi program pemberdayaan yang responsif gender dalam konteks lapas dengan komposisi narapidana perempuan minoritas. Dengan menggunakan perspektif teoretis Foucault tentang *power/knowledge*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana relasi kuasa beroperasi dalam konteks lapas dan bagaimana hal tersebut berdampak pada akses narapidana perempuan terhadap hak-hak dasar mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji ketimpangan gender dalam perlakuan terhadap narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault untuk mengungkap bagaimana struktur kuasa yang mencerminkan stereotipe gender dalam masyarakat patriarki mempengaruhi kebijakan dan perlakuan terhadap narapidana perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan delapan kategori informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh kedalaman dan variasi data. Informan yang dipilih adalah narapidana perempuan dengan rentang usia 20-50 tahun yang telah menjalani masa pidana minimal tiga bulan, dengan latar belakang tindak pidana yang heterogen. Penentuan kriteria informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok usia tersebut memiliki kapasitas reflektif dan artikulatif dalam menggambarkan pengalaman mereka selama menjalani masa pidana. Heterogenitas latar belakang tindak pidana informan menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan sampel untuk mengeksplorasi kompleksitas pengalaman dan kebutuhan narapidana perempuan yang bervariasi. Kriteria masa pidana minimal tiga bulan ditetapkan dengan asumsi bahwa dalam rentang waktu tersebut, informan telah memiliki pengalaman yang cukup signifikan untuk memberikan gambaran mendalam tentang dinamika kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Penentuan kriteria informan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam (*rich and thick description*) mengenai pengalaman subjektif dan kebutuhan spesifik narapidana perempuan selama menjalani masa pidana. Variasi usia dan latar belakang kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas pengalaman yang berbeda, serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam konteks kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Inisial	Jenis Kelamin	Status	Usia
1	NN	Perempuan	Narapidana Kasus Penggelapan	23 Tahun
2	IB	Perempuan	Narapidana Kasus Korupsi	46 Tahun
3	WA	Perempuan	Narapidana Kasus Pangan	46 Tahun
4	NJ	Perempuan	Narapidana Kasus Penganiayaan	36 Tahun
5	NA	Perempuan	Narapidana Kasus Perlindungan Anak	21 Tahun
6	IF	Perempuan	Narapidana Kasus Korupsi	50 Tahun
7	RM	Laki-laki	Staf Administrasi Lapas	29 Tahun
8	DS	Perempuan	Staf Perawatan Lapas	30 Tahun

Sumber: Data Sekunder, 2025

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam melalui tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis relasi kuasa dalam penelitian ini dielaborasi menggunakan teknik analisis data Creswell yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap struktur kuasa dan manifestasi ketimpangan gender di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap kompleksitas relasi kuasa yang

tercermin dalam kebijakan dan perlakuan terhadap narapidana perempuan. Dalam tahap pengolahan awal data, penulis melakukan transkripsi wawancara mendalam dengan narapidana perempuan dan mengorganisir catatan lapangan hasil observasi. Data yang terkumpul kemudian dibaca secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Proses ini menghasilkan temuan awal tentang bagaimana struktur patriarki terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik kelembagaan. Selanjutnya, dalam proses pengodean data, penulis mengidentifikasi pola-pola relasi kuasa yang muncul dari narasi partisipan. Kode-kode yang dikembangkan mencakup manifestasi kekuasaan dalam interaksi sehari-hari, bentuk-bentuk dominasi dan subordinasi dalam kebijakan lembaga, serta pengalaman narapidana perempuan yang mencerminkan ketimpangan gender. Proses ini memungkinkan penulis untuk memetakan bagaimana stereotipe gender mempengaruhi struktur dan dinamika kekuasaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tahap penerapan coding, penulis menganalisis data secara sistematis untuk mengungkap praktik-praktik diskriminatif berbasis gender yang terstruktur dalam kebijakan dan prosedur kelembagaan. Analisis ini mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai patriarki terinstitusionalisasi dan mempengaruhi perlakuan terhadap narapidana perempuan. Temuan menunjukkan adanya pola sistematis dalam penerapan kebijakan yang mencerminkan bias gender dan stereotipe yang mengakar dalam struktur kelembagaan. Dalam tahap interpretasi data, penulis mengonstruksi makna dari temuan penelitian dengan mengontekstualisasikannya dalam kerangka teoretis relasi kuasa. Interpretasi ini mengungkap bagaimana struktur patriarki mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap kehidupan narapidana perempuan. Analisis menunjukkan adanya interseksi kompleks antara gender dan kekuasaan yang manifestasinya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sistem lembaga pemasyarakatan (lapas), terdapat bentuk kuasa dan pengetahuan tertentu yang menyebabkan ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap narapidana perempuan. Kondisi ini tampak nyata melalui terbatasnya akses mereka pada layanan reproduksi yang layak dan kurangnya program pemberdayaan yang berfokus pada kebutuhan khusus perempuan (Meilya, 2020). Sistem yang ada mencerminkan pandangan masyarakat patriarki yang masih bias gender, menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah, inferior, dan memiliki peran domestik saja. Akibatnya, perempuan yang menjadi narapidana dianggap "tidak layak" atau "tidak perlu" mendapatkan fasilitas publik secara penuh, khususnya dalam hal layanan kesehatan reproduksi dan program pemberdayaan ekonomi.

Dalam lapas, desain kebijakan dan prosedur yang diterapkan turut dipengaruhi oleh pandangan yang mendiskreditkan perempuan (Setara, 2023). Misalnya, aturan yang membatasi narapidana perempuan untuk mengakses area publik tanpa pengawasan petugas pria merupakan bentuk kuasa/pengetahuan yang menciptakan subordinasi terhadap perempuan (Rahazade & Yunanto, 2024). Dengan demikian, narapidana perempuan seolah berada di bawah kendali yang lebih ketat dibandingkan narapidana pria. Pendekatan ini bukan hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi mencerminkan kontrol sistematis terhadap narapidana perempuan dalam setiap tindakan yang dilakukan di dalam lapas (Meilya, 2020). Wawancara dengan seorang narapidana perempuan yang juga seorang ibu rumah tangga yakni NN menggambarkan pengalaman yang relevan dengan situasi ini. Ia menceritakan:

"Saya merasa bahwa fasilitas kesehatan untuk kami sangat kurang, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan reproduksi. Kami hanya diberikan pembalut dengan jumlah yang terbatas, dan itu pun sering kali terlambat. Selain itu, ada aturan yang membuat kami sulit untuk bergerak ke area tertentu tanpa didampingi petugas laki-laki. Rasanya kami tidak dipercaya untuk melakukan hal-hal sederhana sendiri, dan ini membuat kami merasa seperti selalu diawasi dan dikontrol." (NN, diwawancarai tanggal 9 Januari 2025)

Pengalaman ini menguatkan temuan bahwa terdapat pengabaian kebutuhan spesifik narapidana perempuan dalam sistem lapas. Tidak hanya terbatas pada kurangnya fasilitas reproduksi yang layak, tetapi juga dalam bentuk aturan yang secara nyata mengontrol dan mengurangi kebebasan mereka, baik dalam bergerak maupun dalam mengakses layanan dasar. Secara psikologis, pengawasan ketat dan aturan pembatasan tersebut menciptakan perasaan selalu diawasi, sehingga berdampak pada kesehatan mental dan emosi narapidana.

Ketimpangan gender dan diskriminasi dalam sistem lembaga pemasyarakatan (lapas) sangat terkait dengan pandangan patriarki yang mendalam dalam masyarakat. Dalam konteks ini, narapidana perempuan sering kali dianggap sebagai individu yang tidak layak mendapatkan akses penuh terhadap fasilitas publik dan layanan kesehatan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di lapas sering kali mencerminkan bias gender, di mana perempuan dipandang memiliki peran domestik yang terbatas, sehingga kebutuhan spesifik mereka kurang diperhatikan. Seperti di Montenegro memiliki hukum yang mengklaim mendukung kesetaraan gender, dalam praktiknya justru dapat memperkuat posisi subordinasi perempuan. Alih-alih memberikan perlindungan yang adil, penerapan kebijakan sering kali tidak sensitif terhadap tantangan yang dihadapi narapidana perempuan, yang menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dalam akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan dan rehabilitasi (Remikovic & Sjoberg, [2024](#)).

Salah satu bentuk diskriminasi ini terlihat dari kebijakan yang membatasi akses narapidana perempuan ke fasilitas kesehatan dengan persyaratan pengawalan petugas pria. Hal ini menciptakan posisi subordinat bagi perempuan, di mana mereka harus menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan esensial, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Menurut penelitian oleh Nurningsih dan Hidayah pada tahun 2021, meskipun terdapat upaya untuk menciptakan kesetaraan hak antara narapidana laki-laki dan perempuan, masih ada banyak faktor penghambat yang membuat implementasi program-program kemandirian menjadi tidak optimal (Nurningsih & Hidayah, [2021](#)).

Foucault memandang kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui kekuasaan fisik tetapi juga melalui norma-norma sosial yang membentuk perilaku individu. Kebijakan yang membatasi gerak dan hak narapidana perempuan mencerminkan kontrol sistematis yang memperkuat ketimpangan gender di dalam lapas. Penelitian oleh Khairunnisa, Yarti dan Lestarika tahun 2024 juga menyoroti bahwa kebijakan-kebijakan ini sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan memperkuat stigma negatif terhadap mereka (Khairunnisa, Yarti, & Lestarika, [2024](#)).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan dalam laporan mereka menyatakan bahwa situasi di lapas sering kali tidak memenuhi kebutuhan dasar narapidana perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Mereka mencatat bahwa penyediaan fasilitas kesehatan masih sangat terbatas, dan banyak narapidana perempuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang diperlukan (Raysa, [2024](#)). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada bukan hanya sekadar pengaturan administratif, tetapi merupakan bentuk kontrol yang mempertegas ketimpangan gender Hasil wawancara dengan narapidana perempuan yakni IB memperjelas dampak dari kebijakan ini:

“Saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Meskipun saya membutuhkan pemeriksaan medis yang lebih sering, ada kebijakan yang membatasi akses saya ke area klinik kecuali jika saya didampingi oleh petugas pria. Terkadang saya harus menunggu lama untuk mendapatkan izin itu, dan ini membuat kondisi saya semakin memburuk. Saya merasa kebijakan seperti ini membuat kami, perempuan, dipandang lebih rendah dan tidak memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas kesehatan.” (IB, diwawancarai tanggal 9 Januari 2025)

Pernyataan ini menunjukkan secara gamblang bagaimana perempuan di dalam lapas harus menghadapi batasan akses layanan kesehatan yang memberatkan dan memperburuk kondisi mereka. Hambatan yang tercipta dari kebijakan ini tidak hanya memperlambat akses ke layanan medis, tetapi juga menegaskan adanya ketidakadilan dalam sistem pemasyarakatan. Pandangan bahwa perempuan

harus selalu diawasi ketika mengakses area tertentu, terutama yang vital seperti klinik kesehatan, menegaskan adanya bias gender yang mendiskreditkan mereka sebagai individu yang memiliki kebutuhan kesehatan sama pentingnya dengan narapidana pria.

Kebijakan dan program pelatihan dalam sistem lembaga pemasyarakatan (lapas) sering kali menunjukkan ketimpangan gender yang memperkuat stigma dan pandangan bias terhadap perempuan. Dalam konteks ini, narapidana perempuan sering kali dianggap tidak memerlukan pelatihan yang relevan dengan keterampilan ekonomi atau perdagangan yang mereka kuasai sebelum masuk ke dalam lapas.

Menurut Foucault, penjara tidak hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga sebagai perangkat untuk "mendisiplinkan" dan "menormalkan" individu. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menyatakan bahwa lembaga-lembaga seperti penjara berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan normalisasi yang bertujuan menghasilkan "tubuh yang patuh" (Foucault, 2020). Foucault menekankan konsep "*power/knowledge*" di mana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat. Dalam konteks lapas, otoritas penjara memiliki kekuasaan untuk menentukan "pengetahuan" apa yang dianggap relevan bagi narapidana perempuan. Ketika memutuskan bahwa perempuan tidak memerlukan pelatihan ekonomi atau perdagangan, otoritas tersebut menjalankan apa yang Foucault sebut sebagai "biopower" - kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan tubuh dan kehidupan.

Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark menerapkan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif gender. Di Norwegia, lembaga pemasyarakatan seperti Halden mengadopsi "prinsip normalitas" di mana kehidupan di dalam penjara dibuat semirip mungkin dengan kehidupan di luar penjara. Pelatihan vokasional di lapas perempuan di Swedia mencakup berbagai bidang seperti teknologi informasi, manajemen bisnis, dan keterampilan teknis yang menantang stereotipe gender tradisional. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja kontemporer dan aspirasi individual narapidana (Osterman, 2020)

Kanada telah mengembangkan pendekatan "*women-centered corrections*" yang mengakui bahwa narapidana perempuan memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda. Program *Creating Choices* menerapkan lima prinsip utama: pilihan yang bermakna, lingkungan yang mendukung, tanggung jawab bersama, marwah dan rasa hormat, serta lingkungan yang responsif (Hannah-Moffat, 2001). Pelatihan di lapas perempuan Kanada mencakup keterampilan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk konstruksi, otomotif, dan teknologi informasi, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi bagi reintegrasi narapidana perempuan.

Australia telah mengembangkan "*The Women's Correctional Services Framework*" yang menekankan pendekatan berbasis bukti untuk rehabilitasi narapidana perempuan. Program seperti "*Keeping Safe*" dan "*Out for Good*" dirancang berdasarkan penelitian tentang jalur kriminalitas perempuan dan kebutuhan spesifik mereka. Program pelatihan bagi narapidana perempuan di Australia mencakup bidang-bidang yang beragam, dari *hospitality* hingga konstruksi, dan sering kali dikembangkan melalui kemitraan dengan industri untuk memastikan relevansi dengan pasar kerja (Bartels & Gaffney, 2011).

Penelitian oleh Nurningsih dan Hidayah (2020) menyoroti bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan kesetaraan hak antara narapidana laki-laki dan perempuan, program-program yang tersedia sering kali tidak memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, sehingga mereka terpaksa terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan latar belakang keterampilan mereka (Nurningsih & Hidayah, 2021). Dalam budaya patriarki yang bias gender, perempuan sering dianggap memiliki peran domestik yang terbatas. Hal ini tercermin dalam kebijakan lapas yang membatasi akses narapidana

perempuan terhadap program-program pemberdayaan yang relevan. Penelitian dari Khairunnisa dkk mencatat bahwa narapidana perempuan ditempatkan dalam posisi terbatas dengan akses terhadap program-program yang lebih umum, seperti bengkel atau pertanian, yang cenderung lebih relevan bagi narapidana pria (Khairunnisa, Yarti, & Lestarika, 2024). Pendekatan ini memperkuat stereotipe bahwa perempuan akan kembali ke peran domestik dan tidak membutuhkan keterampilan teknis untuk berdaya di masyarakat.

Penerapan kebijakan yang mengatur akses terbatas narapidana perempuan ke fasilitas kesehatan—dengan persyaratan pengawalan petugas pria merupakan contoh lain dari kontrol patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Penelitian oleh Alfjuneputra et al menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak asasi perempuan narapidana, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan signifikan, termasuk kurangnya fasilitas kesehatan dan diskriminasi berbasis gender (Tinenti, Likadja, & Manuain, 2025). Kebijakan-kebijakan ini bukan sekadar pengaturan administratif; mereka mencerminkan kontrol sistematis yang mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan mempertegas ketimpangan gender di dalam lapas.

Kebijakan pemasyarakatan di tingkat nasional mempengaruhi kondisi diskriminasi gender melalui beberapa aspek. Di tingkat regulasi, meskipun UU Pemasyarakatan menyatakan kesetaraan hak, belum ada peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur standar minimum fasilitas dan layanan untuk narapidana perempuan. Akibatnya, lapas di daerah tidak memiliki panduan operasional yang jelas dalam menangani kebutuhan khusus narapidana perempuan. Sistem distribusi anggaran nasional yang tidak mempertimbangkan proporsi kebutuhan berbasis gender juga menyebabkan keterbatasan sumber daya untuk program-program pemberdayaan perempuan di lapas.

Seorang staf perawat di Lapas Kelas IIA Bojonegoro yakni DS menegaskan bahwa fasilitas kesehatan di lapas masih sangat terbatas bagi narapidana perempuan. Dalam wawancara, ia menyatakan:

"Kami sering menghadapi kendala dalam memberikan layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan reproduksi narapidana perempuan. Obat-obatan dan alat kesehatan yang tersedia di klinik lapas lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan umum, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, seperti pembalut atau pemeriksaan kesehatan rutin. (DS, diwawancarai tanggal 13 Januari 2025)

Keterbatasan kebijakan nasional berdampak langsung pada kondisi di lapas daerah, terutama dalam akses layanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya tenaga medis perempuan, yang menyebabkan banyak narapidana merasa tidak nyaman membahas masalah kesehatan dengan petugas laki-laki. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cahalin, et al menunjukkan bahwa permasalahan serupa terjadi pada sebuah penjara wanita di Inggris, dimana tenaga keperawatan yang tersedia masih sangat terbatas hingga akhirnya berdampak pada sulitnya narapidana perempuan memperoleh informasi yang akurat tentang kesehatannya, termasuk terkait kehamilan, pengasuhan, dan dukungan kesehatan mental (Cahalin, Clews, Pendleton, & Callender, 2024). Kemudian, kurikulum pelatihan nasional bagi petugas lapas belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender, yang berdampak pada kurangnya respons sistem terhadap kebutuhan spesifik narapidana perempuan, baik dalam layanan kesehatan maupun program pembinaan.

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan beroperasi melalui norma-norma sosial dan institusi yang membentuk perilaku individu. Dalam konteks ini, kebijakan lapas menciptakan struktur ketidakadilan di mana narapidana perempuan merasa diberdayakan hanya dalam batasan tertentu,

tanpa kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang yang lebih luas dan potensial (Rahazade & Yunanto, 2024).

Hal ini tampak jelas dalam ungkapan WA sebagai narapidana perempuan:

"Sebagian besar program pelatihan yang disediakan lebih ditujukan untuk laki-laki, seperti bengkel atau pertanian. Saya merasa program-program itu tidak relevan dengan kebutuhan kami sebagai perempuan, apalagi yang dulunya bekerja di bidang ekonomi atau perdagangan. Tampaknya ada pandangan bahwa kami tidak perlu pelatihan yang lebih spesifik, karena dianggap hanya akan kembali ke peran domestik setelah bebas nanti. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana kami dinilai tidak layak untuk diberdayakan di bidang lain." (WA, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Kebijakan lapas yang bias terhadap narapidana pria membuat perempuan semakin terpinggirkan, tanpa akses pada keterampilan yang sesuai pasca-tahanan. Perasaan dikontrol secara ketat juga memperburuk kondisi mental mereka, terutama bagi yang memiliki trauma dari hubungan penuh kekerasan. Aturan yang mengharuskan izin dari petugas pria untuk mengakses area tertentu menciptakan efek kontrol berlebihan, mengingatkan mereka pada pengalaman traumatis. Seorang staf administrasi lapas berinisial RM mengakui dominasi laki-laki dalam sistem pemasyarakatan, yang menyebabkan kebutuhan perempuan kurang diperhatikan:

"Seperti yang kita sadari memang di lapas mana pun, jumlah petugas laki-laki lebih banyak. Wajar kalau kebijakan lebih disesuaikan untuk mereka. Lagipula, mayoritas narapidana itu laki-laki, jadi ya kebutuhan mereka lebih diprioritaskan." (RM, diwawancarai pada tanggal 13 Januari 2025)

Normalisasi dominasi laki-laki ini berkontribusi pada marginalisasi narapidana perempuan, menunjukkan bahwa diskriminasi struktural bukan hanya akibat keterbatasan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang institusi terhadap peran dan kebutuhan mereka. Seorang narapidana perempuan berinisial NJ berbagi pengalamannya:

"Saya sering merasa seperti kembali ke masa lalu ketika saya masih berada di bawah kontrol pasangan yang kasar. Di sini, kami selalu diawasi, bahkan untuk hal-hal kecil, dan itu menimbulkan rasa cemas. Ada aturan yang membuat kami harus meminta izin kepada petugas pria untuk melakukan sesuatu, misalnya pergi ke area publik. Hal ini membuat kami merasa tidak memiliki kendali atas diri sendiri, dan seringkali saya merasa seperti kembali menjadi korban yang dikontrol dan diawasi terus-menerus." (NJ, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Pernyataan ini menggambarkan dampak psikologis dari kebijakan yang terlalu ketat dalam mengawasi narapidana perempuan. Sistem pengawasan yang kaku dan kontrol oleh petugas pria mempertegas pengalaman yang traumatis, di mana mereka merasa seperti kembali menjadi korban tanpa otonomi atau kendali atas diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di lapas tidak hanya membatasi kebebasan fisik narapidana, tetapi juga membatasi hak mereka untuk merasa aman dan bebas dari kontrol yang menekan.

Ketimpangan gender dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya terlihat dari kurangnya akses pada layanan kesehatan dan pelatihan khusus bagi narapidana perempuan, tetapi juga pada penerapan kebijakan yang memperkuat posisi mereka sebagai pihak yang lebih lemah dan tidak dipercaya (Larasati & Ayu, 2020). Pandangan patriarki yang menganggap perempuan sebagai sosok yang rapuh dan terbatas pada peran domestik tampak jelas dalam pembatasan kebebasan mereka. Narapidana perempuan tidak hanya mengalami keterbatasan fisik, tetapi juga secara mental terperangkap dalam sistem yang memperkuat ketidakpercayaan terhadap mereka. Mereka sering kali harus mengikuti aturan ketat yang mengharuskan didampingi oleh petugas pria hanya untuk bergerak di area umum, seolah-olah mereka tidak dapat diandalkan untuk menjaga diri mereka sendiri.

Hal ini tergambar dari pengalaman seorang narapidana perempuan berinisial NA:

"Ya, saya merasa diperlakukan berbeda. Misalnya, ada kebijakan yang sangat ketat tentang area yang bisa kami akses. Bahkan jika kami hanya ingin berjalan di area luar, kami harus didampingi petugas pria. Sepertinya ada anggapan bahwa kami tidak bisa dipercaya untuk menjaga diri sendiri, berbeda dengan narapidana laki-laki yang lebih bebas bergerak. Kebijakan ini memperkuat posisi kami sebagai pihak yang lebih lemah dan tidak layak mendapatkan kebebasan yang sama." (NA, diwawancarai tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana kebijakan di lapas mempertegas persepsi bahwa perempuan dianggap kurang layak untuk diberi kebebasan yang sama dengan narapidana laki-laki. Dalam kondisi ini, kontrol yang ketat tidak hanya mempengaruhi gerak fisik mereka tetapi juga memperkuat posisi subordinat mereka dalam sistem yang didominasi oleh pandangan patriarki. Narapidana perempuan, meskipun telah berada di bawah sistem hukuman, tetap merasa dihukum lebih lanjut melalui kebijakan yang mengurangi martabat dan kebebasan mereka.

Lebih jauh lagi, ketimpangan gender ini juga tercermin dalam program pelatihan yang disediakan di lapas. Alih-alih memfasilitasi potensi narapidana perempuan untuk berkembang melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan latar belakang mereka, sebagian besar pelatihan yang disediakan hanya bersifat manual dan kurang memanfaatkan kemampuan intelektual atau pendidikan yang mereka miliki. Hal ini menyiratkan adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu dilatih untuk keterampilan yang kompleks atau berteknologi tinggi, karena diasumsikan akan kembali pada peran domestik atau keterampilan dasar setelah mereka bebas.

Seorang narapidana perempuan yakni IF mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap program pelatihan yang disediakan:

"Saya merasa ada bias dalam kebijakan pelatihan di sini. Program yang disediakan kebanyakan bersifat manual dan tidak memanfaatkan kemampuan intelektual kami. Saya mengerti bahwa sebagian besar narapidana memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, tetapi seharusnya ada opsi yang lebih variatif, terutama bagi kami yang berpendidikan tinggi. Saya merasa ada anggapan bahwa sebagai perempuan, kami hanya perlu dilatih untuk keterampilan dasar karena tidak dianggap mampu berkontribusi lebih banyak di luar lapas." (IF, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Pengalaman ini menunjukkan adanya stereotipe yang mengakar bahwa narapidana perempuan dianggap tidak perlu diberdayakan secara lebih luas. Kebijakan yang membatasi peluang mereka dalam mengembangkan keterampilan kompleks atau intelektual menempatkan perempuan dalam posisi terpinggirkan, tanpa kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan kapasitas penuh mereka. Bias dalam kebijakan pelatihan ini mengabaikan realitas bahwa banyak dari mereka memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi di luar lapas jika diberikan akses dan pelatihan yang sesuai dengan latar belakang dan minat mereka.

Dampak Sistem Panoptik

Desain panoptikal dalam sistem lembaga masyarakat (lapas) menciptakan kontrol yang terus-menerus dan intens, di mana narapidana perempuan menjadi subjek utama dari teknik pendisiplinan yang terstruktur. Dengan rancangan bangunan yang memungkinkan pengawasan dari menara pemantau ke seluruh area, lapas menciptakan lingkungan di mana individu-individu di dalamnya merasa selalu diawasi (Bergh, Gatherer, Fraser, & Moller, 2011). Desain ini membentuk mekanisme kontrol tubuh melalui kesadaran akan pengawasan konstan yang tak terlihat namun terasa nyata. Dalam konteks ini, narapidana perempuan yang sudah ditempatkan pada posisi subordinat dalam masyarakat patriarki menjadi sasaran yang lebih rentan terhadap teknik kontrol yang invasif.

Pengawasan panoptikal ini secara efektif menjadikan tubuh narapidana perempuan sebagai objek yang patuh dan tunduk pada aturan, bahkan hingga ke aspek fisik seperti pakaian dan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang invasif, aturan berpakaian ketat, serta batasan interaksi sosial di dalam lapas mencerminkan bentuk kuasa yang mengekang ruang gerak dan kebebasan narapidana

perempuan untuk mengekspresikan diri. Narapidana perempuan berada dalam situasi di mana setiap tindak-tanduk mereka berada di bawah kendali lapas, sehingga terbentuk pola perilaku yang tunduk pada aturan dan selalu dalam batas kendali petugas.

Pengalaman ini diungkapkan IB, yang merasa terganggu dengan teknik pemeriksaan yang mengabaikan privasi mereka:

"Ya, pemeriksaan kesehatan di sini sangat invasif. Misalnya, saat saya perlu pemeriksaan rutin, saya harus melakukannya di depan petugas pria. Rasanya sangat tidak nyaman dan mengganggu privasi saya. Selain itu, aturan pakaian yang ketat membuat kami merasa tidak bebas. Kami tidak bisa berpakaian dengan nyaman, dan itu terasa seperti kontrol tambahan terhadap tubuh kami." (IB, diwawancarai tanggal 9 Januari 2025).

Namun, bagi pihak lapas, pengawasan ketat ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Seorang petugas lapas, RM, menegaskan bahwa aturan yang diterapkan bukanlah bentuk pembatasan yang sewenang-wenang, melainkan bagian dari sistem disiplin yang harus dipatuhi semua narapidana:

"Kalau tidak ada pengawasan ketat, justru bisa berbahaya, baik bagi mereka sendiri maupun petugas. Narapidana di sini harus terbiasa mengikuti aturan yang ada, termasuk soal pakaian dan aktivitas mereka. Ini bukan masalah membatasi kebebasan, tapi soal kedisiplinan dan keamanan. Jika ada aturan soal pemeriksaan kesehatan dan pakaian, itu dilakukan demi memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur." (RM diwawancarai tanggal, 13 Januari 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana kontrol panoptikal dinormalisasi sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang dianggap efektif dalam membentuk kepatuhan. Namun, bagi narapidana perempuan seperti IB, mekanisme ini tidak sekadar soal regulasi atau keamanan, melainkan bentuk kontrol berlapis yang memperkuat ketimpangan gender di dalam lapas. Sementara RM melihat pengawasan sebagai kebutuhan sistemik, narapidana perempuan merasakan dampaknya dalam bentuk keterbatasan privasi, ketidaknyamanan, dan hilangnya otonomi atas tubuh mereka sendiri.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh semua pihak di dalam lapas. Seorang staf perawat yakni DS yang lebih sering berinteraksi langsung dengan narapidana perempuan justru menyoroti dampak negatif dari kebijakan yang terlalu menekankan kontrol tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan:

"Sejujurnya, saya sering merasa tidak nyaman dengan aturan yang diterapkan di sini, terutama dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi narapidana perempuan. Banyak dari mereka merasa malu atau tidak leluasa saat harus diperiksa, apalagi jika ada petugas laki-laki di sekitar. Saya pernah mendapati seorang narapidana menolak pemeriksaan karena merasa tidak nyaman dengan situasinya. Ini sebenarnya bukan hanya soal aturan, tapi juga soal rasa kemanusiaan. Mereka tetap punya hak untuk merasa aman dan nyaman, terutama dalam hal kesehatan." (DS, diwawancarai tanggal 13 Januari 2025)

Selain itu, staf perawat tersebut juga menyoroti kurangnya tenaga medis perempuan di lapas, yang semakin memperburuk situasi:

"Kami memang kekurangan tenaga medis perempuan, jadi banyak pemeriksaan yang akhirnya dilakukan oleh petugas laki-laki. Saya pribadi merasa seharusnya ada kebijakan yang lebih berpihak pada narapidana perempuan, misalnya dengan menambah tenaga medis perempuan atau memberikan mereka ruang yang lebih privat saat pemeriksaan. Karena kalau terus seperti ini, ya wajar saja kalau mereka merasa diawasi dan dikontrol secara berlebihan." (DS, diwawancarai tanggal 13 Januari 2025)

Konflik perspektif ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan masih belum memiliki kebijakan yang sepenuhnya inklusif bagi narapidana perempuan. Jika kontrol panoptikal yang diterapkan di lapas lebih berpihak pada kebutuhan mayoritas laki-laki, maka narapidana perempuan semakin terpinggirkan, tidak hanya dalam akses fasilitas tetapi juga dalam hak-hak dasar mereka, termasuk privasi dan kesehatan.

Lebih jauh, narapidana perempuan yang berada di bawah pengawasan ketat ini merasakan dampak kontrol panoptikal pada aspek mental dan interaksi sosial mereka. Seorang narapidana perempuan yakni WA menggambarkan efek pengawasan terus-menerus terhadap kesehatan mental dan kebebasan berinteraksi mereka:

"Saya merasa bahwa pengawasan ini membuat kami lebih patuh, tetapi pada saat yang sama, kami merasa tertekan. Kami tidak bisa bebas berbicara satu sama lain tanpa merasa diperhatikan. Rasa cemas ini membuat kami lebih berhati-hati dalam berinteraksi. Rasanya kami seperti tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri. Pengawasan yang terus-menerus ini benar-benar mempengaruhi mental kami." (WA, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Banyak narapidana yang lebih tua mengalami masalah kesehatan mental dan fisik yang khas, yang dapat diperburuk oleh kondisi penjara dan gaya hidup (Perry, et al., 2024). Pengawasan konstan di dalam penjara semakin memperumit kondisi ini, menciptakan rasa takut dan cemas yang membatasi interaksi antar-narapidana perempuan. Mereka merasa diawasi terus-menerus, bahkan saat berbicara dengan sesama narapidana, sehingga kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan leluasa. Situasi ini tidak hanya memperburuk kesehatan mental mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana mereka menjadi lebih patuh secara fisik serta terkendali dalam aspek sosial dan emosional. Pada akhirnya, kondisi ini memperkuat posisi mereka sebagai pihak yang lebih rendah dan mudah dikuasai oleh sistem, menjadikan pengalaman mereka di penjara semakin berat dan penuh tekanan.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa desain panoptikal lapas berperan besar dalam menciptakan dan mempertahankan struktur ketimpangan dan subordinasi terhadap narapidana perempuan. Tidak hanya tubuh mereka yang diatur secara ketat melalui pakaian dan pemeriksaan invasif, tetapi juga mentalitas dan interaksi sosial mereka yang terkurung dalam lingkup pengawasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengawasan di lapas agar lebih manusiawi dan berperspektif gender, dengan mempertimbangkan hak-hak dasar narapidana perempuan untuk privasi dan kebebasan berekspresi, demi meningkatkan kesejahteraan mental mereka dalam menjalani masa tahanan.

"Tentu saja. Kami merasa diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Ada aturan yang sangat ketat mengenai cara kami berpakaian dan berperilaku. Misalnya, kami tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang dianggap 'tidak sopan' oleh petugas, dan itu selalu ditafsirkan secara subyektif. Ini membuat kami merasa tertekan, seolah-olah tubuh kami tidak sepenuhnya milik kami sendiri. Pengawasan dan kontrol ini sangat terasa dan menjadikan kami lebih rentan." (NA, diwawancarai 6 Januari 2025)

Desain lapas yang mengedepankan mekanisme pengawasan konstan dan kontrol yang ketat terhadap narapidana perempuan menciptakan dampak psikologis yang mendalam, terutama bagi mereka yang telah mengalami trauma sebelumnya. Dalam sistem yang dirancang untuk memantau setiap gerak-gerik individu, narapidana perempuan terjebak dalam lingkungan yang memicu kembali ingatan akan pengalaman traumatis, menciptakan perasaan terkurung dan kehilangan kendali. Hal ini tercermin dalam pernyataan seorang narapidana perempuan berinisial NJ:

"Saya merasa desain lapas ini memperkuat pengalaman traumatis saya sebelumnya. Di sini, kami merasa selalu diawasi, dan ini mengingatkan saya pada saat saya berada dalam hubungan yang mengontrol. Setiap langkah kami diawasi, dan ini sangat melelahkan. Pemeriksaan invasif yang harus kami jalani juga menambah rasa tidak nyaman. Kami seolah tidak punya ruang untuk bernafas, dan semuanya terasa seperti kontrol yang berlebihan." (NJ, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana desain lapas yang panoptikal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan trauma yang telah dialami oleh narapidana. Pengawasan yang terus-menerus menciptakan perasaan ketidakamanan, seolah-olah setiap tindakan mereka diawasi dan dinilai. Pemeriksaan kesehatan yang invasif semakin memperparah kondisi ini, menambah rasa tidak nyaman dan melemahkan perasaan kontrol atas

tubuh mereka. Narapidana perempuan tidak hanya merasa terkurung secara fisik, tetapi juga secara emosional, kehilangan ruang untuk bernapas dan mengatur diri sendiri.

Lebih lanjut, pengawasan konstan dan tekanan psikologis yang dihasilkan dari desain lapas berdampak pada cara berpikir dan identitas narapidana perempuan, seperti apa yang disampaikan oleh IF.

"Mekanisme kontrol ini jelas berdampak. Desain lapas yang membuat kami selalu merasa diawasi menciptakan tekanan psikologis yang besar. Saya merasa, walaupun memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, perlakuan yang kami terima membuat kami merasa inferior. Kami dipaksa untuk mengikuti semua aturan tanpa pertanyaan, dan itu menghilangkan kemampuan kami untuk berpikir kritis tentang situasi kami. Pengawasan yang konstan membuat kami patuh, tetapi pada saat yang sama, membuat kami merasa tertekan dan kehilangan identitas." (IF, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun narapidana perempuan memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik, pengalaman mereka dalam sistem lapas dapat mereduksi rasa percaya diri dan identitas mereka. Desain lapas yang menegakkan pengawasan dan kontrol tidak memberikan ruang bagi individu untuk berkembang atau mempertanyakan situasi mereka, sehingga menghilangkan potensi berpikir kritis yang dimiliki oleh narapidana. Mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, mengorbankan kemampuan mereka untuk mengenali dan memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

Kedua wawancara ini menunjukkan bagaimana desain lapas tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis dan mengabaikan hak-hak dasar narapidana perempuan. Dalam konteks ini, perluasan ruang bagi narapidana perempuan untuk berinteraksi, mendapatkan perawatan yang memadai, dan memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri sangat penting. Reformasi desain dan kebijakan lapas yang lebih berfokus pada pemulihan dan pengembangan individu, serta mempertimbangkan perspektif gender, dapat membantu mengurangi trauma dan mendukung narapidana perempuan dalam menemukan kembali identitas dan martabat mereka.

Stigma dan Stereotype Gender

Stereotype negatif mengenai narapidana perempuan sering kali menganggap mereka sebagai individu "nakal" yang gagal memenuhi norma dan peran ideal dalam masyarakat. Pandangan ini tidak hanya merugikan narapidana secara individu tetapi juga memperkuat perlakuan diskriminatif yang sistematis di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian oleh Kurniawati tahun 2015 menunjukkan bahwa stigma yang melekat pada mantan narapidana perempuan menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana mereka merasa terasing dan tidak diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani hukuman (Kurniawati, 2015).

Dalam konteks kebijakan pemasyarakatan, narapidana perempuan sering kali dianggap tidak pantas mendapatkan keringanan seperti remisi, yang lebih sering diberikan kepada narapidana pria. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pria memiliki peran vital sebagai pencari nafkah keluarga, sedangkan perempuan dianggap tidak memerlukan perlakuan serupa. Menurut laporan LBH Masyarakat pada tahun 2019, meskipun perempuan juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri, mereka sering kali diabaikan dalam kebijakan yang seharusnya inklusif (Dea, Permata, & Zakiyah, 2019). Penelitian ini menyoroti bahwa stigma ini menciptakan standar ganda yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, di mana mereka dinilai berdasarkan kegagalan untuk memenuhi ekspektasi gender yang telah ditetapkan.

Teori kekuasaan Michel Foucault dapat digunakan untuk memahami bagaimana pandangan sosial ini beroperasi. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga

produktif, membentuk norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kebijakan yang mengatur akses narapidana perempuan terhadap remisi atau program rehabilitasi mencerminkan kontrol sosial yang memperkuat ketimpangan gender (Meilya, 2020). Dengan demikian, narapidana perempuan sering kali merasa tertekan oleh harapan masyarakat yang tidak realistis dan diskriminatif.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Alfjuneputra et al menunjukkan bahwa stigma terhadap narapidana perempuan tidak hanya muncul setelah mereka keluar dari penjara tetapi sudah ada sejak mereka masih menjalani hukuman (Tinenti, Likadja, & Manuain, 2025). Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan di mana mantan narapidana perempuan merasa terjebak dalam label negatif yang sulit dihapus, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam Masyarakat. Hasil wawancara dengan NN menggambarkan realitas ini secara jelas:

"Stigma itu sangat kuat. Di luar sana, orang-orang sering menyebut kami 'nakal' hanya karena kami terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka tidak melihat bahwa kami adalah perempuan yang juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Banyak dari kami dianggap telah gagal memenuhi peran ideal sebagai perempuan. Di sini, saya merasakan bahwa pandangan itu berpengaruh pada perlakuan kami; seolah-olah kami tidak pantas mendapatkan keringanan atau hak-hak tertentu." (NN, diwawancarai tanggal 9 Januari 2025)

Pernyataan ini menyoroti betapa stigma sosial terhadap narapidana perempuan tidak hanya berdampak pada cara masyarakat melihat mereka, tetapi juga memengaruhi perlakuan yang mereka terima dalam sistem lapas. Narapidana perempuan yang berjuang menghadapi tantangan hidup tidak hanya diabaikan dalam hal kebijakan keringanan, tetapi juga terjebak dalam stereotipe yang mendiskreditkan pengalaman dan tanggung jawab mereka sebagai individu. Dengan kata lain, stigma ini menghilangkan hak-hak mereka atas pengakuan dan perlakuan yang adil, seolah-olah mereka tidak memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada masyarakat setelah menjalani hukuman.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa stereotipe negatif yang mengelilingi narapidana perempuan berkontribusi pada pembentukan struktur diskriminatif yang melanggengkan ketidakadilan. Untuk menciptakan perubahan yang berarti, penting bagi sistem pemasyarakatan dan masyarakat luas untuk mengatasi stigma ini dan menilai narapidana perempuan berdasarkan tindakan dan pengalaman hidup mereka, bukan berdasarkan label yang telah ditetapkan. Dengan demikian, reformasi dalam kebijakan lapas dan pendekatan yang lebih sensitif gender dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap narapidana perempuan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang semestinya, serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Stereotipe dan stigma yang menempel pada narapidana perempuan menciptakan kesenjangan perlakuan yang mencolok antara mereka dan narapidana laki-laki dalam sistem pemasyarakatan (Carrilio, Otero, & Moledo, 2024). Label "nakal" yang sering kali melekat pada perempuan yang terlibat dalam tindak kriminal tidak hanya berdampak pada cara mereka dipandang oleh masyarakat, tetapi juga mengarahkan perlakuan diskriminatif dari petugas lapas. Narapidana perempuan merasa bahwa mereka terjebak dalam konstruksi sosial yang menganggap mereka tidak layak mendapatkan kesempatan atau keringanan dalam sistem hukuman, seperti remisi.

Seorang narapidana perempuan berinisial WA menyatakan:

"Tentu. Saya melihat banyak narapidana laki-laki yang mendapatkan penilaian positif dalam aktif berkegiatan sebagai pendorong untuk mendapatkan remisi dengan lebih mudah, sedangkan kami, perempuan, sering kali tidak diperhatikan. Ada asumsi bahwa perempuan tidak berkontribusi secara ekonomi di rumah, jadi seolah-olah kami tidak layak mendapat keringanan. Padahal, banyak dari kami

yang memiliki tanggung jawab keluarga. Label 'nakal' ini membuat kami dianggap sebagai orang yang tidak layak mendapatkan kesempatan itu." (WA, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Pernyataan ini mencerminkan betapa stigma yang ada membentuk persepsi bahwa narapidana perempuan tidak memiliki nilai dalam konteks ekonomi, yang selanjutnya berdampak pada ketidakadilan dalam pemberian remisi. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi yang berakar dalam pandangan patriarki masih mengakar kuat, di mana perempuan diabaikan dari hak-hak mereka karena dianggap tidak memiliki peran yang berarti di dalam keluarga.

Lebih jauh, NA menambahkan:

"Sangat berat. Label 'nakal' ini bukan hanya membuat kami merasa tertekan, tetapi juga membuat orang di luar sana berpikir bahwa kami tidak layak dilindungi atau diperhatikan. Ketika ada program pembinaan yang mempunyai bobot penilaian sebagai syarat dasar untuk pengusulan pemberian remisi atau asimilasi, sering kali perempuan seperti kami dianggap tidak pantas untuk itu. Seolah-olah semua kesalahan kami sudah menempel seumur hidup, dan kami tidak akan pernah bisa mengubah pandangan itu." (NA, diwawancarai tanggal 6 Januari 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa stigma bukan hanya membatasi akses narapidana perempuan terhadap hak-hak dasar mereka, tetapi juga membentuk cara masyarakat memersepsikan mereka. Label negatif ini mengakibatkan narapidana perempuan merasa terasing dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, baik dari masyarakat maupun dari sistem hukum. Sementara itu, pernyataan NJ menegaskan hal ini:

"Sangat terasa. Ketika saya berbicara dengan petugas, kadang-kadang mereka menunjukkan sikap merendahkan, seolah-olah saya sudah seharusnya berada di sini. Ada rasa bahwa saya tidak patut mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana laki-laki. Saya merasa bahwa stigma ini membuat petugas lebih cenderung mengabaikan kebutuhan kami. Kami dianggap sebagai pelanggar kodrat, jadi tidak pantas untuk mendapatkan perhatian atau dukungan." (NJ, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Perasaan ini mencerminkan betapa stigma berkontribusi pada perlakuan yang merendahkan dari petugas lapas, di mana narapidana perempuan merasa terdiskriminasi dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perlakuan ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem pemasyarakatan yang seharusnya memberikan dukungan dan peluang bagi semua narapidana untuk memperbaiki diri.

Melalui hasil wawancara ini, terlihat dengan jelas bahwa stigma dan stereotipe negatif yang mengelilingi narapidana perempuan berperan penting dalam pembentukan ketidakadilan sistemik dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menciptakan perubahan yang positif, perlu dilakukan upaya untuk menentang stigma ini, mengedukasi petugas dan masyarakat, serta merumuskan kebijakan yang lebih adil yang mengakui nilai dan tanggung jawab narapidana perempuan. Dengan cara ini, diharapkan narapidana perempuan dapat mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara, sekaligus memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani masa hukuman.

Pernyataan narapidana perempuan IF menggarisbawahi dampak mendalam dari stigma yang menempel pada narapidana perempuan. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, label "nakal" yang melekat pada dirinya menciptakan keraguan terhadap kemampuan dan potensi yang ia miliki. Hal ini menunjukkan bagaimana stigma sosial dan stereotipe dapat menghambat upaya individu untuk bangkit dari situasi sulit dan meraih kesempatan yang seharusnya. Narapidana tersebut menyatakan:

"Sayangnya, tidak ada pengaruh positifnya. Meskipun saya berpendidikan tinggi, label 'nakal' itu terus melekat pada diri saya, dan itu membuat orang-orang meragukan kemampuan saya. Di sini, saya merasa bahwa pendidikan saya tidak dihargai. Kebanyakan program dan kebijakan lebih cenderung

menguntungkan laki-laki, dan kami dipandang sebelah mata. Kami dianggap tidak pantas mendapat peluang hanya karena gender dan kesalahan kami.” (IF, diwawancarai tanggal 8 Januari 2025)

Pernyataan ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun ada upaya untuk memberdayakan narapidana perempuan, banyak dari mereka masih menghadapi tantangan besar akibat pandangan bias yang mengakar. Misalnya, kebijakan dan program yang ditawarkan dalam lapas sering kali lebih menguntungkan narapidana laki-laki, sehingga menimbulkan kesenjangan akses dan kesempatan bagi perempuan. Hal ini terlihat dari banyaknya program pelatihan yang didesain untuk keterampilan manual atau fisik yang lebih sering dihubungkan dengan laki-laki, sementara perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi sering kali tidak diberikan pilihan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka.

Sikap diskriminatif yang dialami oleh narapidana perempuan mencerminkan stigma sosial yang mendalam, di mana mereka sering dianggap sebagai individu "nakal" yang gagal memenuhi norma dan peran ideal dalam masyarakat. Penelitian oleh LBH Masyarakat menunjukkan bahwa stigma dan perlakuan merendahkan dari petugas tidak hanya memperburuk kondisi narapidana perempuan tetapi juga menghilangkan pengakuan terhadap potensi mereka sebagai individu yang berharga (Dea, Permata, & Zakiyah, 2019). Mereka merasa diperlakukan sebagai orang yang pantas dihukum tanpa mempertimbangkan kualitas dan kemampuan yang mereka miliki.

Dalam konteks kebijakan pasyarakatan, narapidana perempuan sering kali tidak diberikan kebijakan yang sama seperti remisi, yang lebih sering diberikan kepada narapidana pria. Hal ini berkaitan dengan pandangan patriarki yang menganggap pria sebagai pencari nafkah utama keluarga, sementara perempuan, meskipun juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri, sering kali diabaikan. Penelitian oleh Anshar dan Abdulajid menunjukkan bahwa diskriminasi ini menciptakan standar ganda yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, di mana mereka dinilai berdasarkan kegagalan untuk memenuhi ekspektasi gender (Anshar & Abdulajid, 2021).

Analisis ini sejalan dengan teori kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault, di mana ia menjelaskan bahwa kekuasaan beroperasi melalui norma-norma sosial yang membentuk perilaku individu. Konsep panoptisisme Foucault menggambarkan bagaimana pengawasan dan kontrol sosial dapat menciptakan ketidakadilan struktural. Dalam konteks lembaga pasyarakatan, ketidakadilan yang dialami narapidana perempuan tidak hanya berkaitan dengan tindakan diskriminatif tetapi juga merupakan hasil dari struktur kekuasaan yang mendalam dan norma sosial patriarkis.

Foucault menekankan bahwa kuasa dan pengetahuan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Jouet, 2022). Di dalam lapas, standar pelayanan yang diskriminatif terhadap narapidana perempuan berasal dari anggapan stereotipe gender yang mengakar dalam masyarakat patriarki. Narapidana perempuan sering dianggap sebagai individu yang telah gagal memenuhi peran feminin yang ideal, sehingga mereka layak diperlakukan secara berbeda. Dalam wawancara, narapidana perempuan mengungkapkan perasaan mereka tentang stigma "nakal" yang melekat, yang menciptakan pandangan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana kuasa/pengetahuan berfungsi untuk membenarkan diskriminasi dan menjustifikasi pengabaian terhadap hak-hak perempuan di dalam lapas.

Pola desain panoptik lapas, yang mengedepankan pengawasan terus-menerus, menciptakan mekanisme kontrol yang ketat dan efektif. Menara pengawas yang memungkinkan petugas untuk selalu mengawasi narapidana mendorong narapidana perempuan untuk menginternalisasi kontrol ini, sehingga tubuh mereka menjadi patuh (Cutieru, 2020). Wawancara menunjukkan bahwa narapidana merasa selalu diawasi, yang menciptakan tekanan psikologis yang signifikan dan membuat mereka merasa tertekan dan kehilangan identitas.

Dehumanisasi narapidana perempuan terjadi ketika mereka tidak lagi dipandang sebagai individu utuh, tetapi lebih sebagai objek yang harus dikuasai. Hak dan martabat mereka tereduksi, dan mereka terjebak dalam struktur kekuasaan yang mendiskreditkan keberadaan mereka. Solusi untuk permasalahan ini adalah melakukan reformasi menyeluruh, yang mencakup transformasi cara pandang terhadap perempuan dalam sistem pemasyarakatan serta desain sistem lapas itu sendiri.

Rekonstruksi episteme yang membentuk praktik pengetahuan dan kekuasaan dalam lapas diperlukan agar relasi kuasa yang diskriminatif ini dapat diubah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perlakuan terhadap narapidana perempuan tetapi juga akan memperkuat hak-hak mereka sebagai individu yang berharga, berkontribusi, dan memiliki potensi untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat setelah mereka menjalani masa hukuman mereka.

SIMPULAN

Ketimpangan gender yang dialami oleh narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro mencerminkan interaksi kompleks antara kekuasaan, pengetahuan, dan norma sosial yang berakar dalam masyarakat patriarki. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang bagaimana relasi kuasa beroperasi dalam konteks kelembagaan, khususnya dalam situasi di mana populasi perempuan yang sangat minoritas berhadapan dengan sistem yang dirancang untuk mayoritas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa narapidana perempuan tidak hanya menghadapi diskriminasi struktural dalam akses layanan dan fasilitas, tetapi juga mengalami marginalisasi berlapis akibat kondisi *overcrowding* yang memperburuk keterbatasan yang ada.

Analisis terhadap desain lapas yang menerapkan prinsip panoptik memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol berdampak pada akses narapidana perempuan terhadap fasilitas kesehatan reproduksi, program pemberdayaan, dan hak-hak hukum mereka. Kontribusi penting penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa kondisi minoritas dan *overcrowding* menciptakan kompleksitas berlapis, mulai dari terbatasnya ruang dan fasilitas khusus, minimnya tenaga medis perempuan, hingga sulitnya mendapatkan prioritas dalam penggunaan fasilitas.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah pengembangan pemahaman tentang bagaimana relasi kuasa beroperasi dalam konteks lapas dengan populasi perempuan yang sangat minoritas, khususnya ketika berhadapan dengan kondisi *overcrowding*. Analisis ini memperluas teori Foucault dengan menunjukkan bagaimana keterbatasan akses dan fasilitas tidak hanya mencerminkan diskriminasi gender, tetapi juga merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang lebih luas dalam sistem pemasyarakatan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar empiris untuk reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih responsif gender, khususnya dalam konteks lapas dengan populasi perempuan minoritas. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi konkret untuk reformasi sistem pemasyarakatan yang perlu diimplementasikan. Pertama, perlu adanya revisi regulasi nasional yang secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan spesifik narapidana perempuan dalam lapas campuran, termasuk penetapan standar minimum untuk rasio petugas perempuan, fasilitas kesehatan reproduksi, dan ruang privasi. Kedua, implementasi kebijakan yang mewajibkan setiap lapas dengan populasi perempuan untuk memiliki unit kesehatan khusus dengan tenaga medis perempuan yang memadai. Ketiga, pengembangan mekanisme pengawasan independen yang secara berkala mengevaluasi pemenuhan hak-hak narapidana perempuan, khususnya di lapas dengan kondisi *overcrowding*. Keempat, alokasi anggaran khusus untuk program pemberdayaan yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan pasar kerja dan aspirasi narapidana perempuan, bukan sekadar mengikuti stereotipe gender. Kelima, pelatihan sensitivitas gender yang wajib bagi seluruh petugas lapas untuk mengurangi bias dalam penerapan kebijakan dan perlakuan terhadap narapidana

perempuan. Reformasi konkret ini dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ditemukan dalam penelitian dan menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga substantif bagi narapidana perempuan.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak narapidana perempuan, Lapas Kelas IIA Bojonegoro perlu mengimplementasikan sistem perbaikan yang terukur. Dalam aspek layanan kesehatan reproduksi, lapas perlu mengalokasikan minimal 15% dari anggaran kesehatan tahunan khusus untuk kebutuhan narapidana perempuan. Implementasinya mencakup pembentukan unit kesehatan khusus perempuan dengan minimal satu dokter dan dua perawat perempuan yang bertugas secara tetap. Mekanisme implementasinya dilakukan melalui pembentukan tim khusus kesehatan dengan pembagian tugas yang jelas, di mana dokter bertugas melakukan pemeriksaan rutin dan menangani kasus khusus, perawat bertanggung jawab untuk pencatatan harian dan distribusi obat-obatan, serta petugas administrasi yang mengelola sistem pencatatan digital kebutuhan kesehatan.

Sistem manajemen persediaan kesehatan dijalankan melalui penggunaan kartu stok digital untuk *monitoring* kebutuhan bulanan, pelaporan mingguan status persediaan, dan pengajuan permintaan barang yang dilakukan setiap tanggal 25. Prosedur pemeriksaan kesehatan diatur melalui sistem antrean elektronik, dengan jadwal pemeriksaan rutin setiap Senin dan Kamis, serta penanganan darurat yang tersedia 24 jam dengan petugas jaga bergilir.

Dalam aspek pemberdayaan, program pelatihan perlu dirancang dengan sistem modul berjenjang yang diimplementasikan melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi peserta yang sistematis. Dimulai dengan sosialisasi program setiap awal bulan, pendaftaran selama satu minggu, dan seleksi berdasarkan minat serta kemampuan dasar. Struktur program dibagi menjadi kelas dasar selama 3 bulan pertama dan kelas lanjutan 3 bulan berikutnya, dengan evaluasi kemajuan setiap 2 minggu dan ujian sertifikasi di akhir program. Untuk optimalisasi program pemberdayaan, sistem kemitraan dengan UMKM dijalankan melalui penandatanganan MoU dengan minimal 5 UMKM, pengaturan jadwal magang terstruktur 2 kali seminggu, dan penerapan sistem bagi hasil untuk produk yang terjual. Evaluasi implementasi program dilakukan melalui sistem penilaian digital yang mencakup input data keaktifan program harian, evaluasi perilaku mingguan, dan perhitungan skor otomatis bulanan.

Program rehabilitasi psikososial diimplementasikan melalui sistem konseling yang terstruktur, dengan penjadwalan otomatis setiap awal bulan, pembagian sesi individu selama 45 menit per orang, dan sesi kelompok 90 menit per kelompok. Prosedur pendampingan dilakukan melalui penunjukan mentor sebaya, pertemuan rutin mentor-mentee, dan evaluasi progres mingguan. Seluruh kegiatan didokumentasikan secara digital dengan pencatatan setiap sesi, laporan perkembangan bulanan, dan rapat evaluasi tim setiap triwulan. Evaluasi implementasi seluruh program dilakukan melalui sistem *monitoring* yang terukur dan dilengkapi dengan SOP tertulis untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi harus didokumentasikan dan dijadikan dasar untuk perbaikan program selanjutnya, dengan target pencapaian minimal 80% dari indikator kinerja yang telah ditetapkan.

REFERENSI

Alkautsar, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus lapas Kelas IIA Kuningan). *Law in Review: Journal Ilmu Hukum*, 1(2), 33-47. <https://doi.org/10.25134/ulr.vii2.21>

- Anshar, & Abdulajid, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudential*, 8(1), 74-84. <https://doi.org/10.24252/jurisprudential.v8i1.21364>
- Bartels, L., & Gaffney, A. (2011, February 14). *Good practice in women's prisons: A literature review*. Retrieved March 17, 2025, from Australian Institute of Criminology: <https://www.aic.gov.au/publications/tbp/tbp41>
- Bergh, B. J., Gatherer, A., Fraser, A., & Moller, L. (2011). Imprisonment and Women's health: Concerns about Gender Sensitivity, Human Rights and Public Health. *Bulletin of the World Health Organization*, 89(9), 689-694. <https://doi.org/10.2471/BLT.10.082842>
- Cahalin, K., Clews, C., Pendleton, J., & Callender, M. (2024). Complexities of midwifery care delivered to perinatal women in prison: A qualitative study. *Midwifery*, 136, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.104099>
- Carrilio, A. Q., Otero, M. J., & Moledo, M. L. (2024). Gender Discrimination in Prison: The Perception of Women Inmates and Prison Professionals. *Societies*, 14(1), 1-17. <https://doi.org/10.3390/soc14010005>
- Cutieru, A. (2020, April 18). *The Architecture of Surveillance: The Panopticon Prison*. Retrieved February 21, 2025, from archdaily.com: <https://www.archdaily.com/937611/the-architecture-of-surveillance-the-panopticon-prison>
- Dea, A., Permata, A., & Zakiyah, N. R. (2019). *Laporan Penelitian: Potret Situasi Perempuan yang Dipenjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta Selatan, Indonesia: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Eko. (2018). *Kedubes Italia dukung kesetaraan gender di Lapas Indonesia*. Retrieved March 10, 2025, from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kedubes-italia-dukung-kesetaraan-gender-di-lapas-indonesia.html>
- Fahririn. (2021). Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta Timur. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 126-143. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.285>
- Foucault, M. (2020). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. England: Penguin.
- Hannah-Moffat, K. (2001). *Punishment in Disguise: Penal Governance and Federal Imprisonment of Women in Canada*. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
- Internasional Centre for Prison Studies. (2008). Reformasi Pemasyarakatan dan Gender. In *Toolkit Gender dan RSK* (pp. 1-27). Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), OSCE/ODIHR, dan UN-INSTRAW. Retrieved March 10, 2025, from <https://www.files.ethz.ch/isn/143086/>
- Jouet, M. (2022). Foucault, Prison, and human right: A dialectic of theory and criminal justice reform. *Theoretical Criminology*, 26(2), 202-223. <https://doi.org/10.1177/13624806211015968>
- Juliana, S. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Jurnal kajian Pemerintahan Politik dan Birokrasi*, 26-40.
- Khairunnisa, C., Yarti, A. M., & Lestari, D. P. (2024). Kesenjangan Gender Dalam Lapas Kelas II B Bengkulu: (Tentang Fasilitas, Kesehatan, Dan Dukungan Bagi Narapidana Perempuan). *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 525-530. <https://doi.org/10.62379/yryh7853>
- Kurniawati, D. A. (2015). *Stigma Sebagai Suatu Ketidakadilan Pada Mantan narapidana Perempuan di Masyarakat Surabaya*. Surabaya: Skripsi, Universitas Airlangga.
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020, March). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesia Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73-85. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Meilya, I. R. (2020). Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2), 139-147. <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i2.41402>
- Mirawati. (2019). Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1), 76-89. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.357>
- Mufti, E. A., & Riyanti, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425-2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Nurningsih, S., & Hidayah, N. (2021). Kesetaraan Hak Warga Binaan Laki-Laki dan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan B. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 9(1), 17-25. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v9i1.38867>
- Osterman, L. (2020). *Penal Cultures and Female Desistance* (1st ed.). Inggris: Routledge.

- Perry, A. E., moe-Byrne, T., Knowles, S., Schofield, J., Changsiripun, C., Churchill, R., . . . Parrot, S. (2024, July-August). Utilising survey data and qualitative information to inform a logic model to support older people in custody with common mental and physical health problems: Addressing the physical and mental health needs of older prisoners (the PAMHOP study). *International Journal of Law and Psychiatry*, 95, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.102002>
- Pillay, N., Chimbga, D., & Van Hout, M. C. (2021). Gender Inequality, Health Rights, and HIV/AIDS among Women Prisoners in Zimbabwe. *The President and Fellows of Harvard College*, 23(1), 225-236. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/27040049>
- Poluan, J. C., Antow, D. T., & Gerungan, L. K. (2024). Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pamasarakatan. *Lex Privatum*, 14(2), 1-12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3873>
- Rahazade, R. R., & Yunanto. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan. *Unes Law Review*, 6(4), 12633-12644. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Raysa, A. (2024, July 7). KOMNAS Perempuan Soroti Ketidakadilan Terpidana Mati di Lembaga Pemasarakatan Perempuan. Retrieved from AspirasiOnline: www.aspirasionline.com
- Remikovic, M. A., & Sjoberg, L. (2024). Montenegrin gender 'protections' and the limits of gender equality laws. *Women's Studies International Forum*, 107, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.103011>
- Santoso, T. B. (2024, January 13). Begini Kondisi Penghuni Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Retrieved from beritajatim.com: <https://beritajatim.com/begini-kondisi-penghuni-lapas-kelas-ia-bojonegoro>
- Setara, S. (2023, Maret 23). Menteri PPPA Ungkap Pentingnya Peran Ekonomi Bagi Warga Binaan Lapas. Retrieved from Sahabat Setara: <https://sahabatsetara.id/menteri-pppa-ungkap-pentingnya-peran-ekonomi-bagi-warga-binaan-lapas/>
- Shayan, Q. M. (-). *The Panopticon Reimagined in the Age of AI and Digital Surveillance*. Retrieved February 21, 2025, from The National Cyber Emergency Response Team of Pakistan: <https://pkcert.gov.pk/blog/the-panopticon-reimagined-in-the-age-of-ai-and-digital-surveillance.asp>
- Sugiarto, P. (2024, November 21). Lapas Kelas IIA Bojonegoro Terima Narapidana Tindak Pidana Terorisme dari Rutan Cikeas. Retrieved from Suara Bojonegoro: <https://suarabojonegoro.com/lapas-kelas-ia-bojonegoro-terima-narapidana-tindak-pidana-terorisme-dari-rutan-cikeas/>
- Thailand Institute of Justice Bangkok Rules. (2023). *Bangkok Rules : General Principles*. Retrieved March 10, 2025, from Thailand Institute of Justice: Women Prisoners and The Bangkok Rules in Asean: <https://www.tijbangkokrules.org/th>
- Tinenti, A. V., Likadja, J. A., & Manuain, O. G. (2025). Rekonstruksi Sistem Pemasarakatan Perempuan di Indonesia dalam Analisis Legal Feminist Theory. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(9), 2998-3009. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i9.2806>
- Yazid, M. (2024, July 6). Penghuni Lapas Bojonegoro di Dominasi Kasus Narkoba. Retrieved from Antara Jatim: <https://jatim.antaranews.com/berita/799221/penghuni-lapas-bojonegoro-didominasi-kasus-narkoba>